



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**  
**RUMAH SAKIT JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT**  
**ENGKU HAJI DAUD**

Jalan Indun Suri – Simpang Busung Nomor. 1 Tanjung Uban Kode Pos 29152  
Telepon. ( 0771 ) 482655 ; 482796 Faks. ( 0771 ) 482795  
E-mail : rsudehdkepiprov@gmail.com Website : www.rsudehd.kepiprov.go.id

**PERATURAN DIREKTUR**  
**RUMAH SAKIT JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD**  
**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**  
**NOMOR 297 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEMBERLAKUAN PENETAPAN VISI, MISI DAN MOTTO RUMAH SAKIT JIWA  
DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD TANJUNG UBAN**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT  
ENGKU HAJI DAUD PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan, maka Rumah Sakit mempunyai Visi, Misi dan Moto;  
b. bahwa Visi, Misi dan Moto Rumah Sakit berlaku sebagai dasar dalam memberikan pelayanan pada pasien di Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat (RSJKO) Engku Haji Daud;  
c. bahwa berdasarkan hal diatas maka perlu ditetapkan pemberlakuan Visi, Misi dan Moto Rumah Sakit dengan peraturan Direktur RSJKO Engku Haji Daud ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;  
2. Undang-Undang Nomor 47 tahun 2021 tentang Rumah Sakit;  
3. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2019 tentang Keperawatan;  
4. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 129/Menkes/SK/II tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;  
5. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 83 tahun 2019 tentang Registrasi dan Praktek Keperawatan;  
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;  
7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis;  
8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 004/Menkes/SK/II/2012 tentang Petunjuk Teknis Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS);  
9. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 66 tahun 2016

tentang Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit;

- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun;
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pencemaran Air;
- 12 Permenkes RI Nomor 18 tahun 2020 tentang Penggunaan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan;
- 13 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No 22 tahun 2021 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Rumah Sakit;
- 14 Pedoman Sanitasi Rumah Sakit di Indonesia tahun 2004 tentang Pengelolaan Linen;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Pemberlakuan Visi, Misi dan Motto Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud.
- KEDUA** : Pemberlakuan Visi, Misi dan Motto Rumah Sakit sebagai dasar pemberian pelayanan yang optimal selama pasien berada di RSJKO Engku Haji Daud sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu.
- KETIGA** : Pemberlakuan Visi, Misi dan Motto Rumah Sakit sebagaimana tercantum dalam Diktum Kedua merupakan tanggung jawab seluruh pegawai yang bekerja di RSJKO Engku Haji Daud.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Uban  
Pada Tanggal : 20 November 2023

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAN  
KETERGANTUNGAN OBAT ENGU HAJI DAUD  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

dr. ASEP GUNTUR SAPARI, MARS  
Pembina Tk.I  
NIP. 19770209 200502 1 003

Lampiran: Surat keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau Tentang Visi, Misi, Nilai, Motto, Tujuan dan Filosofi Rumah Sakit

### **VISI, MISI, DAN MOTTO**

#### 1. Visi

“Menjadi Rumah Sakit Jiwa Paripurna untuk Rujukan Pelayanan jiwa, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2026”

#### 2. Misi

- a. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa dengan spesialistik
- b. Meningkatkan Kerjasama dengan pelayanan kesehatan lainnya dalam upaya promotif dan preventif untuk Kesehatan Jiwa Masyarakat.
- c. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Bidang Kesehatan jiwa secara Profesional dan berdaya saing dengan berbasiskan iman dan taqwa.
- d. Menyiapkan Sarana dan Prasarana yang lengkap dan Modern sesuai dengan kebutuhan pengembangan layanan.

#### 3. Motto

P = Profesional

E= Empati

D=Disiplin

U=Unggul

L=Lincah dan

Ditetapkan di : Tanjung Uban  
Pada Tanggal : 20 November 2023

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAN  
KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

dr. ASEP GUNTUR SAPARI, MARS  
Pembina Tk.I  
NIP. 19770209 200502 1 003